

IMPLIKASI AKUNTANSI SYARIAH DAN ASURANSI SYARIAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Hal 65

Djoko Kristianto
Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Insurance is an agreement, by which a underwriter bind itself to the insured by accepting an premium, to give anti to it because a[n loss of damage or advantage which is in hope,yang possibly will in its distress because an event which is not certain, or to give an payment based by to the dying or its life is underwritten someone. Accounting Principles Board statement define the the following accountancy: Accountancy is a service activity, what its function give the quantitative information, generally in size measure money, hitting an economic body of ang meant to be used in decision making of economics used in chosening among some alternative. congeniality Akuntansi of above representing congeniality conventionally, while accountancy of moslem law represent the accountancy which is based on principles of moslem law which its esensi base represent a effort for the contruction of modern accountancy into form which humanist and loaded assess. "Therefore, effort to look for the accountancy form which have face to humanist, emansipatoris, trasendental, and teologikal represent the effort which undoubtedly".

Keywords: *moslem law accountancy, moslem law insurance, financial institution moslem law*

Pendahuluan

Pengertian asuransi menurut undang-undang nomor 2 tahun 1992 adalah perjanjian dua orang pihak atau lebih, dengan mana pihak bertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengatian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan pengertian asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi pengantian

kepadanya karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. APB (*Accounting Principles Board*) Statement mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Pengertian-pengertian akuntansi diatas merupakan pengertian secara konvensional, sedangkan akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berdasar prinsip-prinsip syariah yang esensi dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. “Oleh karena itu, usaha untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis, emansipatoris, trasendental, dan teologikal merupakan upaya yang niscaya” (Triyuwono, 2001).

Asuransi Syariah

1 Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah (Muhamad Syakir Sula, 1996: 1). Saling pikul ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong antar sesama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru* dana ibadah sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.

Sedangkan Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi: Asuransi syariah (*ta'min*, takaful, *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2 Prinsip-prinsip asuransi Syariah

Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar

Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu Maka Allah mengampuni siapa saja yang di kehendaknya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah: 284) “Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya dan dia mahakuasa atas segala sesuatu” (Al-Maidah: 130).

- b. Prinsip tolong-menolong.
 “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” (Al-Maidah: 2).
- c. Prinsip saling bertanggung jawab
 Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara yang satu dengan yang lain seperti satu tubuh (jasad). Apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka berpengaruh kepada seluruh tubuh. (HR Bukhori Muslim). “Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”(HR Bukhori Muslim).
- d. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan
 Beberapa hadist mengenai perkara ini:
 “Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya” (HR Bukhori Muslim, dan Abu Daud)
 “Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya” (HR Ahmad dan Abu Daud)
- e. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan
 Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang berbuat kejahatan, Mereka mendirikan shalat dan zakat serta taat kepada Allah dan Rosul-Nya Mereka itu akan diberi Rahmad oleh Allah Maha kuasa lagi Mahabijaksana. (At-Taubah:71).
- f. Prinsip itikad baik
 Dalam kontrak asuransi untuk pelaksanaan polis pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik oleh karena itu tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang menyebabkan tidak berlakunya polis asuransi.
- g. Prinsip kepentingan terasuransikan
 Yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Jika kepentingan itu tidak ada, maka harus dikategorikan kegiatan perjudian diharamkan dalam Islam.
- h. Prinsip penyebab dominan
 Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan ganti rugi dari pihak tertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian

tersebut dijamin atau tidak dikecualikan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proximate cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan suatu rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian.

i. Prinsip ganti rugi

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa.

j. Prinsip subrogasi

Jika tertanggung mengalami musibah, semisal gedungnya terbakar kemungkinan bahwa ada pihak ketiga yang menurut hukum tertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya. Jika tertanggung telah mendapat ganti rugi asuransi dari penanggung ia tidak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut.

k. Prinsip kontribusi

Al-Musahamah 'kontribusi' adalah suatu bentuk kerjasama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasar besarnya saham (premi) yang ia miliki atau (bayarkan).

3 Ketentuan Operasional Asuransi Syariah

a. Akad dalam Asuransi Syariah

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang terkait dengan akad-akad dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Akad dalam asuransi
- 2) Kedudukan setiap pihak dalam akad *tijarah* dan akad *tabarru'*
- 3) Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*

b. Mekanisme Pengelolaan Dana

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua system (Muhamad Syakir Sula, 2004:177-178) yaitu:

- 1) Sistem pada produk *saving* 'tabungan'
- 2) Sistem produk *non-saving* 'tidak ada tabungan'

c. Sumber Biaya Operasional

Dalam operasionalnya asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT), sumber biaya operasional menentukan perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri. Sumber dana operasional dalam asuransi syariah berasal dari bagi hasil surplus *underwriting*, bagi hasil investasi dan dana pemegang saham.

d. *Underwriting*

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Md Azmi Abu Bakar dalam tulisannya *Famili Takaful Plans Concept Operation and Underwiring* membagi tujuan *underwriting* dalam asuransi syariah kedalam dua bagian dikutip (Muhamad Syakir Sula, 2004:184), yaitu:

- 1) *Ensure rate adequace* (memastikan kecukupan rate premi)
 - 2) *Equity* (keadilan)
4. Perbedaan Secara Umum antara Asuransi Syariah dengan konvensional
Secara umum perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional dalam buku asuransi syariah konsep dan sistem operasional (Muhamad Syakir Sula, 2004: 326-328).

Konsep Akuntansi Syariah pada Asuransi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Dalam buku *A statement of basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang dikutip oleh Harahap (2001), akuntansi diartikan sebagai berikut:

“Proses **mengidentifikasi** mengukur, dan menyampaikan informasi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan para pemakainya”, sedangkan APB (*Accounting Principles Board*) Statement mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Pengertian-pengertian akuntansi diatas merupakan pengertian secara konvensional, sedangkan akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berdasar prinsip-prinsip syariah yang esensi dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. “Oleh karena itu, usaha untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis, emansipatoris, trasendental, dan teologikal merupakan upaya yang niscaya” (Triyuwono, 2001).

2. Tujuan Akuntansi Keuangan Syariah

Tujuan akuntansi keuangan syariah dikutip Syakir Sula dalam (Nurmansyah Lubis, 2004):

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasar konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.

- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengamil keputusan.
 - c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
3. Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Syariah
- Prinsip dasar yang utama yang menjadi pegangan dalam sistem akuntansi yang Islami adalah prinsip adil, transparan, dan jujur (amanah). Muhamad (2002:114-115) seperti yang dikutip oleh Nur Hidayat (2004) mencoba merumuskan prinsip-prinsip akuntansi syariah menjadi dua bagian:
- a. Berdasarkan pengkaran dan penyingkapan terdiri dari:
 - 1) Zakat: penilaian bagian-bagian yang di ukur secara tepat, dibayarkan kepada mustahik sesuai dikehendaki oleh Al-Qur'an.
 - 2) Bebas bunga: entitas harus menghindari adanya bunga dalam pembebanan dari transaksi yang dilakukan.
 - 3) Halal: menghindarkan hal-hal yang di haramkan oleh syariah.
 - b. Berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana terdiri dari:
 - 1) Ketaqwaan: mengakui bahwa Allah adalah penguasa tertinggi.
 - 2) Kebenaran: visi keberhasilan dan kegagalan yang meluas kedunia mencapai masalah.
 - 3) Pertanggung Jawaban: pertanggungjawaban tertinggi adalah kepada Allah, berlaku Amanah.

Merujuk dari investigasi yang dilakukan oleh Syahatah (2001:73-92) Kaidah akuntansi yang terpenting berdasarkan *istimbath* dari sumber-sumber hukum islam (syariah) adalah sebagai berikut:

- a. Independensi jaminan keuangan. Perusahaan hendaklah mempunyai sifat yang jelas dan terpisah dari pemilik perusahaan.
- b. Kesenambungan aktivitas. Kaidah ini memandang bahwa aktivitas suatu perusahaan itu harus berkesinambungan (terus beraktivitas)
- c. Hauliyah (pentahunan/penetapan periode). Sesuai dengan firman Allah dalam AL-Qur'an (9:36) "Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan..." jadi periode akuntansi syariah lebih tepat memakai putaran tahun, karena hal tersebut juga berhubungan dengan nisab Zakat yang menggunakan bilangan tahun.
- d. Pembukuan langsung dengan lengkap secara detail. Kaidah ini menghendaki pembukuan secara rinci dalam mencatat transaksi, dimulai dari tanggal, bulan, tahun, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan haliniberdasarkan perintah dalam Al Qur'an (2:282) "uktubuhu" perintah mencatat kemudian "*ila ajalin musamma*" menunjukkan suatu tanggal kejadian tertentu.

- e. Pembukuan disertai penjelasan atau penyaksian objek. Kaidah ini menghendaki pembukuan semua aktivitas ekonomi keuangan berdasarkan dokumen-dokumen yang mencakup segala bentuk isi secara keseluruhan. dalam fikih Islam, bentuk ini di sebut dengan pencatatan dengan kesaksian.
 - f. Pertambahan laba dalam produksi, serta keberadaanya dalam perdagangan. Dalam fikih Islam, laba dianggap sebagai perkembangan pada harta pokok yang terjadi dalam masa haul (periode akuntansi), baik harta itu dari barang menjadi uang maupun belum berubah. Kaidah inilah yang dipakai untuk menghitung zakat mal.
 - g. Penilaian unag berdasar emas dan perak. Al Qur'an telah mengisyaratkan bahwa emas dan perak adalah wadah sentral dalam penetapan harga (QS,12:20, 3:75, 9:34).
 - h. Prinsip penilaian harga berdasar nilai tukar yang sedang berlaku. implementasi kaidah ini untuk memelihara keselamatan dan keutuhan modal pokok untuk perusahaan dari sekian tingginya volume proses peukuran barang dan kemampuan barang itu untuk berkembang dan menghasilkan laba.
 - i. Prinsip perbandingan dalam menentukan laba. Prinsip ini ditujukan untuk menghitung dan mengukur laba-rugi pada perusahaan Mundharabah yang berkesinambungan, sera menentukan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya yang menghendaki perandingan antara beban-beban dan uang masuk selama periode tertentu.
4. Perbedaan Sistem Akuntansi Syariah dan Konvensional
- Sofyan Safri Harahap, pakar akuntansi Islam dalam tulisanya tentang "Sistem Akuntansi TAKAFUL" seperti yang dikutip oleh Muhamad Syakir Sula (2004) mengatakan bahwa dari aspek teknik akuntansi, Asuransi Takaful menggambarkan nilai tambah atau keuntungan yang diungkapkan secara adil dan transparan.
- Secara ringkas perbedaan antara akuntansi asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:
5. Implementasi Akuntansi Islam dalam Asuransi Syariah
- Secara garis besar ada beberapa asumsi yang mendasari akuntansi Asuransi syariah yaitu:
- a. Postulat Akuntansi
 - 1) Konsep *Unit Accounting (Business Entity)*
 - 2) Konsep *Going Concern*, dengan konsep ini perusahaan diasumsikan untuk melangsungkan aktivitasnya dalam jangka panjang.

- 3) Konsep periodik, konsep ini menjelaskan bahwa informasi yang disajikan dapat diukur dengan periodisasi perusahaan, contohnya zakat yang dikenakan setelah memenuhi nisab dan khaul setaun.
- b. Pengakuan pendapatan dan beban
Prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah termasuk dalam akuntansi asuransi syariah adalah sebagai berikut:
 - 1) Prinsip Pengakuan
 - a) Pengakuan pendapatan, penerapannya diakui saat direalisasikan
 - b) Pengakuan biaya, penerapannya seiring dengan pengakuan biaya, maka biaya diterapkan saat dilakukan pembayaran.
 - c) Pengakuan rugi-laba, penerapannya saat terjadi atau saat direalisasikan.
 - 2) Prinsip-prinsip pengukuran
 - a) Prinsip *Matching*, pengukuran rugi laba terkait dengan periodisasi sesuai pengakuan akuntansi
 - b) Atribut pengukuran, harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan, yaitu kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan dan penilaian harta dan kewajiban dinilai pada periode akhir akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim.
- Choiril Anwar, 2005, *Analisis perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional*, UII, Yogyakarta.
- Hari Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonesia, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001, *Teori Akuntansi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iwan Triyuwono, 2001, *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba Dan Metafora Zakat*, Salemba Empat, Jakarta.
- Nur Hidayat, 2004, *Prinsip-prinsip Akuntansi Syari'ah Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Syari'ah*, Universitas Udayana, Bali
- Muhamad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah konsep dan sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta.
- Syahatah Husein, 2001 *Pokok-pokok pikiran Akuntansi Islam*, Akbar Media Sarana, Jakarta.
- www.takaful.com